



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADE SUBRTA BIN SUTRISNO**;
2. Tempat lahir : Nipah Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Durian Luncuk RT 002 RW 001 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Heri Canra, S.H., Sutriandi, S.H., dan Rio Fitra Meilindo, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanjung Jabung yang beralamat di Jalan WR Supratman RT 006 RW 002, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pen.Pid/BH/2024/PN Tjt tanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE SUBRATA Bin SUTRISNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Membebaskan Terdakwa ADE SUBRATA Bin SUTRISNO, dari dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa ADE SUBRATA Bin SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ADE SUBRATA Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Seperangkat alat hisap sabu (bong)
- 2 (dua) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah korek api berwarna kuning yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) lembar tisu
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kami dari Penasehat Hukum Terdakwa, sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang Menyatakan Terdakwa ADE SUBRATA BIN SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atas Tuntutan Penuntut Umum kami Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dalam penerapan pasal kepada Terdakwa namun kami tidak sependapat dalam penerapan sanksi pidana dalam tuntutan Penuntut Umum, bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap lamanya penerapan sanksi kurungan pidana terhadap terdakwa sangatlah

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan terdakwa dan keluarga terdakwa tidak setimpal dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa adalah juga sebagai korban dari penyalagunaan narkoba, atas perbuatannya terdakwa sangat menyesalinya, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya perbuatan yang sama atau melakukan suatu kejahatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan terdakwa juga adalah sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan hati nurani selanjutnya kami Penasihat Hukum terdakwa memohon yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE SUBRATA BIN SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalaguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Membebaskan terdakwa seluruhnya dakwaan Primeir Penuntut Umum;
3. Memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai hati nurani dan ketentuan hukum yang berlaku kepada Terdakwa ADE SUBRATA BIN SUTRISNO
4. Membankan biaya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-15/TJT/04/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ADE SUBRATA Bin SUTRISNO bersama-sama dengan saksi PADA MULIA HUTASUHUT Bin SALMAN HUTASUHUT dan saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING BIN NAGA SIHOMBING (ALM) (keduanya dalam berkas

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan lintas Zone V Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan bermula Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi FEBRIYANTO Bin ADIYANTO, saksi ANGGA PRATAMA Bin FAUZI bersama tim opsnel sat reskrim polres tanjab timur melakukan penyelidikan di wilayah kec. Geragai tepatnya di sekitar jalan lintas jambi-muara sabak bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat sering melintas kendaraan roda 4 dengan muatan yang mencurigakan, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 03.00 wib bertempat di jalan Lintas Zone V Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur saksi FEBRIYANTO Bin ADIYANTO, saksi ANGGA PRATAMA Bin FAUZI bersama tim opsnel sat reskrim polres tanjab timur memberhentikan kendaraan roda 4 jenis pick up yang dinaiki Terdakwa bersama saksi PADA MULIA HUTASUHUT Bin SALMAN HUTASUHUT dan saksi saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING BIN NAGA SIHOMBING (disita dalam perkara lain dengan Penetapan Nomor 35/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjt), kemudian di dalam kabin kendaraan ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bonk) milik Terdakwa, kemudian atas dasar penemuan seperangkat alat hisap sabu (bonk) anggota opsnel memanggil satu orang warga sipil yaitu saksi RIYANTONO BIN MARJOKO untuk menyaksikan penggeledahan dan di temukan lah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam case hp milik saksi PADA MULIA HUTASUHUT Bin SALMAN HUTASUHUT, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Tanjung Jabung timur untuk penyelidikan Lebih Lanjut;
- Berdasarkan hasil penyidikan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa yang sedang bersama- sama dengan saksi PADA MULIA HUTASUHUT dan saksi saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING pergi ke Jambi untuk mengangkut minyak dan dijual kembali di sabak. Terdakwa berinisiatif untuk membawa alat

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt



hisap sabu yang diletakkan di bawah dashboard mobil yang digunakan untuk mengangkut minyak. Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 pada pukul 20.00 wib setelah sampai di Jambi dan selesai memuat minyak Terdakwa bersama saksi PADA MULIA HUTASUHUT Bin SALMAN HUTASUHUT dan saksi saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING BIN NAGA SIHOMBING (ALM) langsung kembali menuju Sabak. Dalam perjalanan pulang ke Sabak saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING meminta uang kepada saksi PADA MULIA untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu saksi PADA MULIA menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING, kemudian saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING meminta untuk diantarkan ke Pasar Angso Duo untuk menyeberang ke Pulau Pandan untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 23.00 WIB saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING bersama-sama dengan saksi PADA MULIA dan Terdakwa sampai di Pasar Angso Duo, kemudian saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING turun sendirian dan pergi menyeberang ke Pulau Pandan melalui Pasar Angso Duo dengan menggunakan perahu, setelah sampai di Pulau Pandan membeli narkoba jenis sabu di base camp yang ada di sana tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak yang berwenang, setelah itu saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING mencicipinya karena syarat membeli narkoba jenis sabu di Pulau Pandan tidak boleh langsung dibawa pulang, kemudian setelah itu saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING membawa narkoba jenis sabu tersebut dengan tangan kanannya menuju kembali ke Pasar Angso Duo dengan menggunakan perahu dan bertemu kembali dengan saksi PADA MULIA dan Terdakwa lalu saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING menyarankan untuk menggunakan bersama-sama dengan saksi PADA MULIA dan saksi ADE SUBRATA, namun saksi PADA MULIA dan Terdakwa menolaknya dan menyampaikan sebaiknya menggunakannya setelah sampai di Nipah Panjang, lalu dalam perjalanan menuju ke Sabak saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di balik case HP milik saksi PADA MULIA;

- Bahwa 1 (satu) paket klip narkoba jenis sabu tersebut setelah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian UPC Muara Sabak Nomor : 006/10777.00.2024 tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani oleh M. Zulkifli dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol enam) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sisa untuk pembuktian dipersidangan 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Balai Pengawasan Obat dan makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0156 yang ditandatangani secara elektronik oleh Armeiny Romita, S. Si., Apt. dengan kesimpulan Sampel positif/ Terdeteksi Methamphetamine.

sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ADE SUBRATA Bin SUTRISNO pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di JL. Agung RT 01/06 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan bermula Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi FEBRIYANTO Bin ADIYANTO, saksi ANGGA PRATAMA Bin FAUZI bersama tim opsional sat reskrim Polres Tanjung Timur melakukan penyelidikan di wilayah kec. Geragai tepatnya di sekitar jalan lintas jambi-muara sabak bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat sering melintas kendaraan roda 4 dengan muatan yang mencurigakan, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 03.00 wib bertempat di jalan Lintas Zone V Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur saksi FEBRIYANTO Bin ADIYANTO, saksi ANGGA PRATAMA Bin FAUZI bersama tim opsional sat reskrim Polres Tanjung Timur memberhentikan kendaraan roda 4 jenis pick up yang dinaiki Terdakwa bersama saksi PADA MULIA HUTASUHUT Bin SALMAN HUTASUHUT dan saksi saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING BIN NAGA SIHOMBING (disita dalam perkara lain dengan Penetapan Nomor 35/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjt), kemudian di dalam kabin kendaraan ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bonk) milik Terdakwa, kemudian atas dasar penemuan seperangkat alat hisap sabu (bonk) anggota opsional memanggil satu orang warga sipil yaitu saksi RIYANTONO BIN MARJOKO untuk menyaksikan pengeledahan dan di

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan lah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam case hp milik saksi PADA MULIA HUTASUHUT Bin SALMAN HUTASUHUT, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Tanjung Jabung timur untuk penyelidikan Lebih Lanjut;

- Berdasarkan hasil penyidikan diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama saksi PADA MULIA HUTASUHUT dan saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING sedang berkumpul di rumah saksi PADA MULIA HUTASUHUT Bin SALMAN HUTASUHUT di JL. Agung RT 01/06 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang II Kab. Tanjung Jabung Timur dikarenakan pada saat itu sedang ada acara nikahan adik saksi PADA MULIA HUTASUHUT. Pada saat itu Terdakwa bersama saksi PADA MULIA HUTASUHUT dan saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING sepakat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING langsung mengambil dan memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pirek kemudian Terdakwa bersama saksi PADA MULIA HUTASUHUT dan saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING membakar dan menghisap narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa yang sedang bersama- sama dengan saksi PADA MULIA HUTASUHUT dan saksi saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING pergi ke Jambi untuk mengangkut minyak dan dijual kembali di sabak. Terdakwa berinisiatif untuk membawa alat hisap sabu yang diletakkan di bawah dashboard mobil yang digunakan untuk mengangkut minyak. Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 pada pukul 20.00 wib setelah sampai di jambi dan selesai memuat minyak Terdakwa bersama saksi PADA MULIA HUTASUHUT Bin SALMAN HUTASUHUT dan saksi saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING BIN NAGA SIHOMBING (ALM) langsung kembali menuju sabak. Dalam perjalanan pulang ke sabak saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING meminta uang kepada saksi PADA MULIA untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu saksi PADA MULIA menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING, kemudian saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING meminta untuk diantarkan ke Pasar Angso Duo untuk menyeberang ke Pulau Pandan untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 23.00 WIB saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING bersama-

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt



sama dengan saksi PADA MULIA dan Terdakwa sampai di Pasar Angso Duo, kemudian saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING turun sendirian dan pergi menyeberang ke Pulau Pandan melalui Pasar Angso Duo dengan menggunakan perahu, setelah sampai di Pulau Pandan membeli narkoba jenis sabu di base camp yang ada di sana tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak yang berwenang, setelah itu saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING mencicipnya karena syarat membeli narkoba jenis sabu di Pulau Pandan tidak boleh langsung dibawa pulang, kemudian setelah itu saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING membawa narkoba jenis sabu tersebut dengan tangan kanannya menuju kembali ke Pasar Angso Duo dengan menggunakan perahu dan bertemu kembali dengan saksi PADA MULIA dan Terdakwa lalu saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING menyarankan untuk menggunakan bersama-sama dengan saksi PADA MULIA dan saksi ADE SUBRATA, namun saksi PADA MULIA dan Terdakwa menolaknya dan menyampaikan sebaiknya menggunakannya setelah sampai di Nipah Panjang, lalu dalam perjalanan menuju ke Sabak saksi BONAR PARDOMUAN SIHOMBING menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di balik case HP milik saksi PADA MULIA;

- Bahwa 1 (satu) paket klip narkoba jenis sabu tersebut setelah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian UPC Muara Sabak Nomor : 006/10777.00.2024 tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani oleh M. Zulkifli dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol enam) gram sehingga sisa untuk pembuktian dipersidangan 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Balai Pengawasan Obat dan makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0156 yang ditandatangani secara elektronik oleh Armeiny Romita, S. Si., Apt. dengan kesimpulan Sampel positif/ Terdeteksi Methamphetamine.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Klinik Polres Tanjung Jabung Timur Nomor : SKD / 67 / II / KES.15 / 2024 pada tanggal 08 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Alpasca Firdaus menerangkan bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Test Urine Narkoba dengan hasil positif Amphetamine dan positif Methamphetamine.

sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Pratama Bin Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kasus Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman-temannya yang bernama saksi Pada Mulia Hutasuhut dan saksi Bonar Pardomuan Sihombing pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Muara Sabak Zone V Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya berawal pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saksi dan rekan-rekan tim Opsnal Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyelidikan di Jalan Lintas Jambi-Muara Sabak di Kecamatan Geragai setelah adanya laporan masyarakat soal sering adanya mobil yang membawa muatan mencurigakan, lalu pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama-sama dengan rekan-rekan tim Opsnal Polres Tanjung Jabung Timur memberhentikan mobil Mitsubishi L300 pickup yang dikendarai oleh Terdakwa, saksi Pada Mulia Husasuhut dan saksi Bonar Pardomuan Sihombing yang setelah dicek ternyata membawa BBM ilegal, kemudian setelah digeledah lagi kami menemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan teman-temannya beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan di dashboard mobil itu, sedangkan 1 (satu) buah Plastik kecil berisikan narotika jenis sabu ditemukan terselip di Handphone milik teman Terdakwa yang bernama Pada Mulia Hutasuhut;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Pada Mulia Husasuhut dan saksi Bonar Pardomuan Sihombing diketahui bahwa seperangkat alat hisap sabu (bong) itu adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu itu adalah milik teman Terdakwa yang bernama saksi Bonar Pardomuan Sihombing;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli di daerah Pulau Pandan di Kota Jambi, yang membelinya adalah saksi Bonar Pardomuan Sihombing;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan teman-temannya, Narkotika jenis sabu tersebut mau dipakai bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Pada Mulia Hutasuhut dan Saksi Bonar Pardomuan Sihombing, tapi belum sempat dipakai;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada menanyakan kepada Terdakwa dan teman-temannya soal dimana mereka mau memakai narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada menanyakan kepada Terdakwa dan teman-temannya soal uang siapa yang dipakai untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, saat itu saksi dan rekan dari tim Opsnal Polres Tanjung Jabung Timur lebih fokus ke masalah BBM ilegal yang dibawa oleh Terdakwa dan teman-temannya itu, soal penyelidikan terkait narkotika jenis sabunya saksi dan rekan serahkan ke bagian Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa yang meletakkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu itu di handphone milik saksi Pada Mulia Hutasuhut itu adalah saksi Bonar Pardomuan Sihombing;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Pada Mulia Hutasuhut dan Saksi Bonar Pardomuan Sihombing, mereka memakai narkotika jenis sabu itu agar tidak mengantuk;
 - Bahwa saksi mengenali seluruh barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, yang mana semua barang tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Pada Mulia Hutasuhut dan Saksi Bonar Pardomuan Sihombing;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- 2. Saksi Febriyanto Bin Adiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kasus Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman-temannya yang bernama saksi Pada Mulia Hutasuhut dan saksi Bonar Pardomuan Sihombing pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Muara Sabak Zone V Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya berawal pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saksi dan rekan-rekan tim Opsnal Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyelidikan di Jalan Lintas Jambi-Muara Sabak di Kecamatan Geragai setelah adanya laporan masyarakat soal sering adanya mobil yang membawa muatan mencurigakan, lalu pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt



saksi bersama-sama dengan rekan-rekan tim Opsnal Polres Tanjung Jabung Timur memberhentikan mobil Mitsubishi L300 pickup yang dikendarai oleh Terdakwa, saksi Pada Mulia Husasuhut dan saksi Bonar Pardomuan Sihombing yang setelah dicek ternyata membawa BBM ilegal, kemudian setelah digeledah lagi kami menemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan teman-temannya beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan di dashboard mobil itu, sedangkan 1 (satu) buah Plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu ditemukan terselip di Handphone milik teman Terdakwa yang bernama Pada Mulia Hutasuhut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Pada Mulia Husasuhut dan saksi Bonar Pardomuan Sihombing diketahui bahwa seperangkat alat hisap sabu (bong) itu adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu itu adalah milik teman Terdakwa yang bernama saksi Bonar Pardomuan Sihombing;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli di daerah Pulau Pandan di Kota Jambi, yang membelinya adalah saksi Bonar Pardomuan Sihombing;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan teman-temannya, Narkotika jenis sabu tersebut mau dipakai bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Pada Mulia Hutasuhut dan Saksi Bonar Pardomuan Sihombing, tapi belum sempat dipakai;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada menanyakan kepada Terdakwa dan teman-temannya soal dimana mereka mau memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada menanyakan kepada Terdakwa dan teman-temannya soal uang siapa yang dipakai untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, saat itu saksi dan rekan dari tim Opsnal Polres Tanjung Jabung Timur lebih fokus ke masalah BBM ilegal yang dibawa oleh Terdakwa dan teman-temannya itu, soal penyelidikan terkait narkotika jenis sabunya saksi dan rekan serahkan ke bagian Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu itu di handphone milik saksi Pada Mulia Hutasuhut itu adalah saksi Bonar Pardomuan Sihombing;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Pada Mulia Hutasuhut dan Saksi Bonar Pardomuan Sihombing, mereka memakai narkotika jenis sabu itu agar tidak mengantuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali seluruh barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, yang mana semua barang tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Pada Mulia Hutasuhut dan Saksi Bonar Pardomuan Sihombing;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- 3. Saksi Bonar Pardomuan Sihombing Bin Naga Sihombing (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi dan saksi Pada Mulia Hutasuhut pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Muara Sabak Zone V Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa Terdakwa, saksi dan saksi Pada Mulia Hutasuhut ditangkap atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan terhadap saksi, Terdakwa, dan saksi Pada Mulia Hutasuhut yaitu 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaca pirem, 1 (satu) buah korek api berwarna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru muda dengan case berwarna merah dengan nomor IMEI 866471054608217;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu itu adalah milik saksi;
 - Bahwa seperangkat alat hisap sabu (bong) itu milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu itu dengan cara membelinya di daerah Pulau Pandan Kota Jambi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut pada tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, sebelum saksi, Terdakwa Ade Subrta dan saksi Pada Mulia Hutasuhut berangkat ke Nipah Panjang;
 - Bahwa uang yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis sabu itu adalah uang milik saksi Pada Mulia Hutasuhut, saksi meminta uang tersebut dengan mengatakan "bos minta duit, mau beli doping, nak make samo Ade";
 - Bahwa saksi Pada Mulia Hutasuhut tahu kalau doping yang dimaksud oleh saksi maksudnya adalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan oleh saksi dan Terdakwa, namun apabila saksi Pada Mulia Hutasuhut ingin memakainya juga silahkan saja;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke selipan Handphone milik saksi Pada Mulia Hutasuhut;
 - Bahwa saksi Pada Mulia Hutasuhut tidak tahu kalau saksi memasukkan paket narkotika jenis sabu itu ke Handphone miliknya;
 - Bahwa saksi, Terdakwa Ade Subrta dan saksi Pada Mulia Hutasuhut sebelumnya memang sudah pernah memakai narkotika jenis sabu bersama-sama;
 - Bahwa terakhir kali saksi, Terdakwa Ade Subrta dan saksi Pada Mulia Hutasuhut memakai narkotika jenis sabu bersama-sama adalah pada tanggal 5 Februari 2024;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi, Terdakwa Ade Subrta dan saksi Pada Mulia Hutasuhut pakai di tanggal 5 Februari 2024 itu dibeli di Nipah Panjang seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengenali seluruh barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, yang mana semua barang tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan Saksi Pada Mulia Hutasuhut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- 4. Saksi Pada Mulia Hutasuhut Bin Salman Hutasuhut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi dan saksi Bonar Pardomuan Sihombing pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Muara Sabak Zone V Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Bonar Pardomuan Sihombing ditangkap atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan terhadap saksi, Terdakwa, dan saksi Bonar Pardomuan Sihombing yaitu 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api berwarna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru muda dengan case berwarna merah dengan nomor IMEI 866471054608217;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu itu adalah milik saksi Bonar Pardomuan Sihombing;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh polisi di selipan Handphone milik saksi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana narkoba jenis sabu itu bisa ada di Handphone saksi, akan tetapi setelah penangkapan itu saksi mengetahui kalau yang meletakkan narkoba jenis sabu di Handphone saksi itu adalah saksi Bonar Pardomuan Sihombing;
 - Bahwa seperangkat alat hisap sabu (bong) itu milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau ternyata saat itu Terdakwa ada membawa alat hisap sabu (bong);
 - Bahwa narkoba jenis sabu itu dibeli oleh Bonar Pardomuan Sihombing di daerah Pulau Pandan Kota Jambi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang dipakai untuk membeli Narkoba jenis sabu itu adalah uang milik saksi, saksi Bonar Pardomuan Sihombing meminta uang tersebut kepada saksi dengan mengatakan "bos minta duit, mau beli doping, nak make samo Ade";
 - Bahwa saksi tahu kalau doping yang dimaksud oleh saksi maksudnya adalah Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Awalnya narkoba jenis sabu yang dibeli oleh saksi Bonar Pardomuan Sihombing itu mau dipakai berdua oleh saksi Bonar Pardomuan Sihombing dan Terdakwa Ade Subrta, tapi kalau saksi diajak atau ditawari untuk ikut memakainya saksi mau-mau saja;
 - Bahwa saksi, Terdakwa Ade Subrta dan saksi Bonar Pardomuan Sihombing sebelumnya memang sudah pernah memakai narkoba jenis sabu bersama-sama;
 - Bahwa saksi mengenali seluruh barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, yang mana semua barang tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan Saksi Bonar Pardomuan Sihombing;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- 5. Saksi Riyantono Bin Marjoko yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Muara Sabak Zone V Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi sedang berada warung orang tua saksi, kemudian saksi didatangi orang yang tidak saksi kenal yang ternyata adalah anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Tanjab Timur yang kemudian meminta

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di Jalan Lintas Muara Sabak Zone V Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur tepatnya di depan warung milik orang tua saksi sehubungan dengan tertangkapnya saksi Bonar, saksi Pada Mulia dan Terdakwa;

- Bahwa jarak warung orang tua saksi dengan TKP ditangkapnya saksi Bonar, saksi Pada Mulia dan Terdakwa oleh pihak kepolisian sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru muda dengan case berwarna merah dengan nomor IMEI 866471054608217, seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api berwarna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dan 1 (satu) lembar tisu;
- Bahwa dari hasil interogasi pihak kepolisian yang saksi saksi bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh saksi Bonar, saksi Pada Mulia dan Terdakwa adalah milik mereka bertiga untuk mereka konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru muda dengan case berwarna merah dengan nomor IMEI 866471054608217, seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api berwarna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dan 1 (satu) lembar tisu kesemuanya ditemukan di dashboard mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Bonar, saksi Pada Mulia dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Sabu Nomor: 006/10777.00/2024 tanggal 7 Februari 2024 dari Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Zulkifli telah melaksanakan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic di duga Narkoba jenis shabu yang disita dari Bonar Pardomuan Sihombing Bin Naga Sihombing (Alm) dengan hasil penimbangan berat bersih barang bukti adalah sebagai berikut:

1. Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,18 gram

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Plastik kemasan : 0,10 gram

Berat Bersih : 0,08 gram

Terbilang (nol koma nol delapan gram)

2. Disisihkan untuk BPOM

Berat Kotor : 0,12 gram

Berat Plastik Kemasan : 0,10 gram

Berat Bersih : 0,02 gram

Terbilang (nol koma nol dua gram)

- Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0156 tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt., sebagai Ketua Tim Pengujian yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap nama sampel: dugaan shabu dengan identifikasi Metamfetamin Hasil Positif;

- Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/67/II/KES.15/2024 tanggal 8 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus selaku Dokter Pemeriksa/ Dokter Umum di Klinik Polres Tanjab Timur yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan urine test terhadap Terdakwa Ade Subrta Bin Sutrisno dengan hasil sebagai berikut: Positif Amphetamine dan Positif Metamphetamine;

- Surat Keterangan Nomor Sket/16/II/KBM/RH.00.00/2024/BNNP tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Victor Eliezer, Sp.KJ., selaku Tim Asesmen Medis BNN Provinsi Jambi yang menerangkan bahwa telah dilakukan asesmen medis atas nama Ade Subrta Bin Sutrisno pada tanggal 20 Februari 2024 dengan hasil asesmen yang bersangkutan terdiagnosa F.15 (Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Stimulansia Lainnya) dan dapat direkomendasikan untuk mendapatkan Layanan Rehabilitasi di Instansi Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Angga Pratama, saksi Febriyanto dan tim Opsnal Sat Reskrim Polres Tanjab Timur pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Muara Sabak Zone V Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi Pada Mulia Hutasuhut dan saksi Bonar Pardomuan Sihombing;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Pada Mulia Hutasuhut dan saksi Bonar Pardomuan Sihombing ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya ditemukan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api berwarna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru muda dengan case berwarna merah dengan nomor IMEI 866471054608217;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu itu adalah milik saksi Bonar Pardomuan Sihombing;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh saksi Bonar Pardomuan Sihombing di daerah Pulau Pandan Kota Jambi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibeli menggunakan uang yang diberikan oleh saksi Pada Mulia Hutasuhut dengan maksud untuk Terdakwa, saksi Bonar Pardomuan Sihombing dan saksi Pada Mulia konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya mau Terdakwa dan teman-temannya pakai bertiga, tapi sebelum sempat dipakai, Terdakwa dan teman-temannya sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama adalah saksi Bonar Pardomuan Sihombing;
- Bahwa Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya mau Terdakwa dan teman-temannya pakai di daerah Siau;
- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api berwarna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna itu adalah milik Terdakwa, Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) itu selama di perjalanan dari Jambi;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru muda dengan case berwarna merah itu adalah milik saksi Pada Mulia Hutasuhut;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu itu ditemukan terselip di Handphone milik saksi Pada Mulia Hutasuhut;
- Bahwa yang meletakkan narkotika jenis sabu di Handphone milik saksi Pada Mulia Hutasuhut itu adalah saksi Bonar Pardomuan Sihombing;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Pada Mulia Hutasuhut dan Saksi Bonar Pardomuan Sihombing sebelumnya memang sudah pernah memakai narkoba jenis sabu bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan, yang mana semua barang tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Pada Mulia Hutasuhut dan Saksi Bonar Pardomuan Sihombing;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Seperangkat alat hisap sabu (bong);
2. 2 (dua) buah kaca pirek;
3. 1 (satu) buah korek api berwarna kuning yang sudah dimodifikasi;
4. 1 (satu) lembar tisu; dan
5. 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Angga Pratama, saksi Febriyanto dan tim Opsnal Sat Reskrim Polres Tanjab Timur pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Muara Sabak Zone V Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi Pada Mulia Hutasuhut dan saksi Bonar Pardomuan Sihombing;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Pada Mulia Hutasuhut dan saksi Bonar Pardomuan Sihombing ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya ditemukan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api berwarna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru muda dengan case berwarna merah dengan nomor IMEI 866471054608217;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu itu adalah milik saksi Bonar Pardomuan Sihombing;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh saksi Bonar Pardomuan Sihombing di daerah Pulau Pandan Kota Jambi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibeli menggunakan uang yang diberikan oleh saksi Pada Mulia Hutasuhut dengan maksud untuk Terdakwa, saksi Bonar Pardomuan Sihombing dan saksi Pada Mulia konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya mau Terdakwa dan teman-temannya pakai bertiga, tapi sebelum sempat dipakai, Terdakwa dan teman-temannya sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama adalah saksi Bonar Pardomuan Sihombing;
- Bahwa Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya mau Terdakwa dan teman-temannya pakai di daerah Siau;
- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api berwarna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna itu adalah milik Terdakwa, Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) itu selama di perjalanan dari Jambi;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru muda dengan case berwarna merah itu adalah milik saksi Pada Mulia Hutasuhut;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu itu ditemukan terselip di Handphone milik saksi Pada Mulia Hutasuhut;
- Bahwa yang meletakkan narkotika jenis sabu di Handphone milik saksi Pada Mulia Hutasuhut itu adalah saksi Bonar Pardomuan Sihombing;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Pada Mulia Hutasuhut dan Saksi Bonar Pardomuan Sihombing sebelumnya memang sudah pernah memakai narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan, yang mana semua barang tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Pada Mulia Hutasuhut dan Saksi Bonar Pardomuan Sihombing;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu Nomor: 006/10777.00/2024 tanggal 7 Februari 2024 dari Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Zulkifli telah melaksanakan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic di duga Narkotika jenis shabu yang disita dari Bonar Pardomuan Sihombing Bin Naga

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Sihombing (Alm) dengan hasil penimbangan berat bersih barang bukti adalah sebagai berikut:

1. Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,18 gram

Berat Plastik kemasan : 0,10 gram

Berat Bersih : 0,08 gram

Terbilang (nol koma nol delapan gram)

2. Disisihkan untuk BPOM

Berat Kotor : 0,12 gram

Berat Plastik Kemasan : 0,10 gram

Berat Bersih : 0,02 gram

Terbilang (nol koma nol dua gram)

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0156 tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt., sebagai Ketua Tim Pengujian yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap nama sampel: dugaan shabu dengan identifikasi Metamfetamin Hasil Positif;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/67/III/KES.15/2024 tanggal 8 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus selaku Dokter Pemeriksa/ Dokter Umum di Klinik Polres Tanjab Timur yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan urine test terhadap Terdakwa Ade Subrta Bin Sutrisno dengan hasil sebagai berikut: Positif Amphetamine dan Positif Metamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor Sket/16/II/KBM/RH.00.00/2024/BNNP tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Victor Eliezer, Sp.KJ., selaku Tim Asesmen Medis BNN Provinsi Jambi yang menerangkan bahwa telah dilakukan asesmen medis atas nama Ade Subrta Bin Sutrisno pada tanggal 20 Februari 2024 dengan hasil asesmen yang bersangkutan terdiagnosa F.15 (Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Stimulansia Lainnya) dan dapat direkomendasikan untuk mendapatkan Layanan Rehabilitasi di Instansi Pemerintah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai



berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, pertama, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, kedua, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **ADE SUBRTA BIN SUTRISNO** untuk selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena *predicate crime* dalam unsur Pasal a *quo* disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal a *quo*, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), menurut pendapat Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (halaman 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, halaman 190);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian-pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah mempunyai;
- Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak hilang atau rusak;
- Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Angga Pratama, saksi Febriyanto dan tim Opsnal Sat Reskrim Polres Tanjab Timur pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Muara Sabak Zone V Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi Pada Mulia Hutasuhut dan saksi Bonar Pardomuan Sihombing atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya ditemukan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api berwarna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru muda dengan case berwarna merah dengan nomor IMEI 866471054608217, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu itu adalah milik saksi Bonar Pardomuan Sihombing yang dibeli oleh saksi Bonar Pardomuan Sihombing di daerah Pulau Pandan Kota Jambi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibeli menggunakan uang yang diberikan oleh saksi Pada Mulia Hutasuhut dengan maksud untuk

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Bonar Pardomuan Sihombing dan saksi Pada Mulia konsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya mau Terdakwa dan teman-temannya pakai bertiga, tapi sebelum sempat dipakai, Terdakwa dan teman-temannya sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut rencananya mau Terdakwa dan teman-temannya pakai di daerah Siau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu yang diamankan dari Terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Bonar Pardomuan Sihombing dan saksi Pada Mulia Hutasuhut tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu Nomor: 006/10777.00/2024 tanggal 7 Februari 2024 dari Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Zulkifli telah melaksanakan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic di duga Narkotika jenis shabu yang disita dari Bonar Pardomuan Sihombing Bin Naga Sihombing (Alm) dengan hasil penimbangan berat bersih barang bukti adalah sebagai berikut:

- Berat barang bukti + plastik kemasan : 0,18 gram

Berat Plastik kemasan : 0,10 gram

Berat Bersih : 0,08 gram

Terbilang (nol koma nol delapan gram)

- Disisihkan untuk BPOM

Berat Kotor : 0,12 gram

Berat Plastik Kemasan : 0,10 gram

Berat Bersih : 0,02 gram

Terbilang (nol koma nol dua gram)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0156 tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt., sebagai Ketua Tim Pengujian yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap nama sampel: dugaan shabu dengan identifikasi Metamfetamin Hasil Positif dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi Bonar Pardomuan Sihombing dan saksi Pada Mulia Hutasuhut membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi secara bersama-sama serta Terdakwa tidak

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) tersebut hakikatnya digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No 1386/ K.Pid Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 telah memberikan batasan tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah sebagai pengguna Pasal 127 ayat (1) atau termasuk dalam pasal 114 ayat (1) pasal 112 atau pasal 111 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang adapun pertimbangannya diperoleh suatu kaedah hukum yaitu : Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan namun untuk digunakan atau dipakai sendiri, untuk mengkomsumsi narkotika tersebut tentu saja harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata mata hanya untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diperdagangkan kembali;

Menimbang, bahwa suatu kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya haruslah dilihat maksud dan tujuannya dari Terdakwa atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang. Bahwa dari fakta-fakta dan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan secara kontekstual perbuatan Terdakwa tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana unsur kedua dari dakwaan diatas dimana Terdakwa benar memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman adalah untuk dipergunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur kedua dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni unsur kedua dari Dakwaan Primair tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dinyatakan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, oleh karenanya haruslah di bebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adapun pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari kata "penyalahguna" dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditunjukkan kepada subjek hukum yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapkan seseorang bernama **ADE SUBRTA BIN SUTRISNO** dan menurut pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan pengertian Menyalahgunakan artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya Menggunakan Narkotika Tanpa Hak Dan Atau Melawan Hukum. Adapun pengertian Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum, diketahui bahwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Angga Pratama, saksi Febriyanto dan tim Opsnal Sat Reskrim Polres Tanjab Timur pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Muara Sabak Zone V Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi Pada Mulia Hutasuhut dan saksi Bonar Pardomuan Sihombing atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya ditemukan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api berwarna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru muda dengan case berwarna merah dengan nomor IMEI 866471054608217, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu itu adalah milik saksi Bonar Pardomuan Sihombing yang dibeli oleh saksi Bonar Pardomuan Sihombing di daerah Pulau Pandan Kota Jambi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibeli menggunakan uang yang diberikan oleh saksi Pada Mulia Hutasuhut dengan maksud untuk

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, saksi Bonar Pardomuan Sihombing dan saksi Pada Mulia konsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya mau Terdakwa dan teman-temannya pakai bertiga, tapi sebelum sempat dipakai, Terdakwa dan teman-temannya sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut rencananya mau Terdakwa dan teman-temannya pakai di daerah Siau;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa dan teman-temannya membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan demikian unsur diatas telah terbukti dan terpenuhi;_

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adapun yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya disebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap berupa: 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang mana berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt., sebagai Ketua Tim Pengujian yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap nama sampel: dugaan shabu dengan identifikasi Metamfetamin Hasil Positif dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya haruslah hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum, diketahui bahwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Angga Pratama, saksi Febriyanto dan tim Opsnal Sat Reskrim Polres Tanjab Timur pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Muara Sabak Zone V Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi Pada Mulia Hutasuhut dan saksi Bonar Pardomuan Sihombing atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya ditemukan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api berwarna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru muda dengan case berwarna merah dengan nomor IMEI 866471054608217, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu itu adalah milik saksi Bonar Pardomuan Sihombing yang dibeli oleh saksi Bonar Pardomuan Sihombing di daerah Pulau Pandan Kota Jambi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibeli menggunakan uang yang diberikan oleh saksi Pada Mulia Hutasuhut dengan maksud untuk Terdakwa, saksi Bonar Pardomuan Sihombing dan saksi Pada Mulia konsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya mau Terdakwa dan teman-temannya pakai bertiga, tapi sebelum sempat dipakai, Terdakwa dan teman-temannya sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian, yang mana

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut rencananya mau Terdakwa dan teman-temannya pakai di daerah Siau;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa dan teman-temannya membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi secara bersama-sama serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/67/III/KES.15/2024 tanggal 8 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus selaku Dokter Pemeriksa/ Dokter Umum di Klinik Polres Tanjab Timur yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan urine test terhadap Terdakwa Ade Subrta Bin Sutrisno dengan hasil sebagai berikut: Positif Amphetamine dan Positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya pada pertimbangan uraian unsur diatas, maka menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan keadaan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api berwarna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program nasional pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi factual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Subrta Bin Sutrisno** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Membebaskan Terdakwa **Ade Subrta Bin Sutrisno** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ade Subrta Bin Sutrisno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah korek api berwarna kuning yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) lembar tisu; dan
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna

Dimusnahkan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ananda N, S.H., M.H., Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Surya Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Kukuh Prima, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rizki Ananda N, S.H., M.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Surya Purnama, S.H.